



PUTUSAN

Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JUNI JUSUF LAKUNSING**, bertempat tinggal di Jalan KMP. Situbuk, RT/RW 002/001, Kelurahan Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat;
2. **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Lontar VII/19, RT/RW 002/010, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
3. **AZWIR**, bertempat tinggal di Titian Asri Blok D1//16, Bekasi, RT/RW 001/009, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
4. **KADIR**, bertempat tinggal di Kalibaru Barat VII, RT/RW 011/006, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
5. **MOHAMAD DELFI**, bertempat tinggal di Kepurun, RT/RW 004/008, Kelurahan Kepurun, Kecamatan Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah;
6. **ISMET**, bertempat tinggal di Jalan Kp. Tanggul Jembatan Serong, RT/RW 001/017, Kelurahan Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Jawa Barat;
7. **CUCU PERMANA**, bertempat tinggal di Link Pegantungan Lap Coklat, RT/RW 008/007, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten;

Halaman 1 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **TRISMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Dua II C Nomor 51, RT/RW 009/003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
9. **ACH. SAEFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT/RW 021/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
10. **MUHAMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat IV, RT/RW 013/012, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
11. **HADI SUGITO**, bertempat tinggal di Pager Gunung, RT/RW 003/001, Kelurahan Pager Gunung, Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah;
12. **MUH. FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Luar Batang V, RT/RW 006/002, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
13. **IRFANGI**, bertempat tinggal di Jalan Nurul Amal 20/10, RT/RW 010/005, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
14. **YANI LIESMAN ADAM**, bertempat tinggal di Jalan H. Nimin III Nomor 77, RT/RW 004/003, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
15. **SOLIHIN**, bertempat tinggal di Rusun Waduk Pluit Blok 6 Nomor 411, RT/RW 023/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Turijaya Nomor 4, RT/RW 008/007, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Jawa Barat;
17. **FARID**, bertempat tinggal di Jalan Walang Timur Nomor 42, RT/RW 01/012, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
18. **HASAN FAHRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Luar Batang V. 194, RT/RW 002/003, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
19. **IKA FITRIYANA**, bertempat tinggal di Dusun Tahunan, RT/RW 004/003, Kelurahan Ngarap Arap, Kecamatan Ngaringan, Grobogan, Jawa Tengah;
20. **SUHENDRIK**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru V, Nomor 1, RT/RW 021/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
21. **NANANG KOSIM**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT/RW 008/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
22. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Kihajar Dewantoro Nomor 17, RT/RW 002/012, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
23. **M. YUSUP**, bertempat tinggal di Komp. Uka Blok. BB, Nomor 16, RT/RW 011/008, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

Halaman 3 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **LUTFI HAML**I, bertempat tinggal di Kamp. Asem, RT/RW 010/003, Kelurahan Susukan, Kecamatan Cirasas, Jakarta Timur;
25. **SARJUBAENI**, bertempat tinggal di Jalan Suci, RT/RW 001/007, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
26. **IRWAN SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pekuncen 17/20, RT/RW 005/007, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah;
27. **ABDUL RACHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Gaga Sukamanah, RT/RW 002/003, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Banten;
28. **AGUS HAMDANI**, bertempat tinggal di Kp. Citeko Kaler, RT/RW 005/002, Kelurahan Citeko Kaler, Kecamatan Plered, Purwakarta, Jawa Barat;
29. **ARTAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru Nomor 41, RT/RW 009/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
30. **ABDUL KODIR**, bertempat tinggal di PD. Sukatani Permai Blok D.0504, RT/RW 006/003, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten;
31. **ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT/RW 011/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
32. **ARIANTO**, bertempat tinggal di Rusunawa Marunda Blok B10/409, RT/RW 010/011,

Halaman 4 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing,
Jakarta Utara;

33. TRISNO WALUYO, bertempat tinggal di DK.
Wanayasa, RT/RW 008/017, Kelurahan
Karangmojo, Kecamatan Karanggayam,
Kebumen, Jawa Tengah;

34. TUKIMAN, bertempat tinggal di Jalan Muara
Baru, RT/RW 008/007, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

35. MOHAMMAD ARIF, bertempat tinggal di Jalan
Rusunawa Marunda Blok B9/414, RT/RW
009/011, Kelurahan Marunda, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara;

36. AHMAD ROIS, bertempat tinggal di Jalan
Muara Baru, RT/RW 011/017, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara;

37. MOH. ARFAH, bertempat tinggal di Jalan Luar
Batang, RT/RW 012/002, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara;

38. ARDIYONO, bertempat tinggal di Muara Baru
17/20, RT/RW 002/012, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

39. MUJAEMUN, bertempat tinggal di Jalan Muara
Baru, RT/RW 012/017, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

40. SUDIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Luar
Batang, RT/RW 007/002, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara;

Halaman 5 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. **GAGAN**, bertempat tinggal di Kp. Bukit Mulya, RT/RW 001/009, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Cianjur, Jawa Barat;
42. **FATHUROHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam, RT/RW 011/008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
43. **YULIE**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru Nomor 47, RT/RW 010/017, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
44. **IMAM NUROCHMAN**, bertempat tinggal di Grigak, RT/RW 001/004, Desa Kedawung, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah;
45. **ERWIN KANDARIA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Baru, RT/RW 008/017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
46. **DIKAN**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam Nomor 8, RT/RW 004/008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
47. **MAX SERI**, bertempat tinggal di Kapuk Kebon Jahe, RT/RW 006/004, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
48. **AMAN**, bertempat tinggal di Jalan Luar Batang, RT/RW 005/014, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
49. **AMIRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Luar Batang, RT/RW 02/002, Kelurahan

Halaman 6 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

50. **KAMALUDDIN**, bertempat tinggal di RSN. Waduk Pluit Blok 9 Nomor 08, RT/RW 011/0117, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
51. **USMAN SRI HUTAMA**, bertempat tinggal di K Gatak, RT/RW 005/004, Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
52. **NUR ARIFIN**, bertempat tinggal di Kp. Pariuk Masjid, RT/RW 01/05, Desa Suka Mekassari, Kecamatan Kalang Ganjar, Kabupaten Lebak, Banten;
53. **HENDRI KAMAJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Ciguntur, RT 06, RW 03, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
54. **NANUNG SULAIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sanggar Indah Banjaran M-6, RT/RW 06/011, Desa Nagrak Kabupaten, Kecamatan Cangkung, Kabupaten Jakarta Pusat, Jawa Barat;
55. **AGUS TRIYONO**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan, RT/RW 010/011, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
56. **NUR WACHID**, bertempat tinggal di Dusun Sekritik, RT 003/RW 007, Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Sruweng, Kebumen, Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT 006/RW 005, Desa Jeruklegi Wetan, Kecamatan JerukLegi, Cilacap, Jawa Tengah;
58. **Joko Purwanto**, bertempat tinggal di Temenggungan, RT 005/RW 001, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur;
59. **ARIS SUTIKNO**, bertempat tinggal di Dk Wanayesa, RT 03/RW 003, Kelurahan Karangmaja, Kecamatan Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah;
60. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah, RT 015/RW 004, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
61. **YUBER ZON**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT 005/RW 008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
62. **BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Krajan, RT 003/RW 004, Kelurahan Sebaling, Kecamatan Gending, Probolinggo, Jawa Timur;
63. **JOKO PURNOMO**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Peda, RT 10/RW 004, Kelurahan Sigedong, Kecamatan Mancak, Serang, Banten;
64. **MUHAMMAD TAUFIK**, bertempat tinggal di Kp. Luar Batang, RT 012/RW 002, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. **IRWAN**, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas, RT 005/RW 011, Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Jakarta Barat;
66. **FIRMAN AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT 004/RW 008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
67. **SARWONO**, bertempat tinggal di Kampung Asem, RT 008/RW 009, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
68. **KARTA**, bertempat tinggal di Gg. Panca Krida, RT 007/RW 004, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
69. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Kmp. Rawa Bebek, RT 010/RW 013, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
70. **AGUS WAHYUDI**, bertempat tinggal di Banyu Urip, RT 003/RW 002, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah;
71. **AGUNG SUHARYONO**, bertempat tinggal di Jalan SMU 57, RT 004/RW 006, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
72. **AHMAD**, bertempat tinggal di Gg. Veteran II/28, RT 002/RW 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
73. **PARMIN**, bertempat tinggal di Haduyang Induk, RT 001/RW 001, Kelurahan Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung;
74. **BAMBANG SETYA MARGONO**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Besi II/92, RT

Halaman 9 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/RW 003, Kelurahan Jembatan Besi,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

75. SUNARTO, bertempat tinggal di Jalan Muara
Baru, RT 021/RW 017, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

76. AKHMAD, bertempat tinggal di Limbangan, RT
004/RW 003, Kelurahan Limbangan,
Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah;

77. DEDI, bertempat tinggal di Jalan Dharma Bakti,
RT 007/RW 010, Kelurahan Cengkareng Barat,
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

78. HERY WAHYU WIBOWO, bertempat tinggal di
Temenggungan, RT 005/RW 001, Kelurahan
Temenggungan, Kecamatan Karas, Magetan,
Jawa Timur;

79. ASAN, bertempat tinggal di Jalan Arabika II, RT
009/RW 010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan
Tambora, Jakarta Barat;

80. IKHWAN, bertempat tinggal di Pluit Dalam, RT
014/RW 008, Kelurahan Penjaringan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

81. JAFRI, bertempat tinggal di Dusun Purbasari,
RT 002/RW 012, Kelurahan Dawuan Tengah,
Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat;

82. LIM MO TJONG, bertempat tinggal di Jalan
Arabika Gang II Nomor 14, RT 009/RW 003,
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora,
Jakarta Barat;

83. NUR MUHAMMAD YUNUS, bertempat tinggal
di Jalan KH. Hajar Dewantoro Nomor 17,
RT/RW 005/001, Desa Gondrong, Kecamatan
Cipondoh, Tangerang, Banten;

Halaman 10 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. MOCH. SANUSI, bertempat tinggal di Kp. Bidara, RT/RW 003/001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

85. TRI MARTONO, bertempat tinggal di Tetep, RT/RW 003/003, Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, Jawa Tengah, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Haris Isbandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Paralegal pada Kantor LBH KSBSI Jakarta, berkantor di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

PT SHINNETSKO PRIMA, diwakili oleh Herxon Teny, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Muara Baru Raya Nomor 10, RT 22, RW 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Agnesia, Lantai V #501, Jalan Pemuda 73 B, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 11 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan September 2019 atas pekerjaan yang sudah dijalankan oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	JABATAN	UPAH BULAN SEPTEMBER 2019
1	SF07	Juni Jusuf Lakuning	HRD	13.385.000,00
2	H09	Mulyadi	Security	4.900.000,00
3	SF14	Azwir	Equipment & Maintenance Supervisor	6.520.000,00
4	SF23	Kadir	Quality Control	7.920.000,00
5	19	Mohammad Delfi	Welder	6.396.000,00
6	23	Ismet	Quality Control	4.335.000,00
7	117	Cucu Permana	Assistant Fitter	4.206.000,00
8	134	Trisman	Welder	6.506.000,00
9	57	Ach. Saefudin	Helper	6.305.000,00
10	112	M. Ridwam	Assistant Fitter	4.206.000,00
11	91	Hadi Sugito	Assistant Fitter	4.206.000,00
12	SF24	Muh. Fauzi	Supervisor	8.540.000,00
13	SF19	Irfangi	Site Manager	6.470.000,00
14	SF22	Yani Liesman Adam	Foreman	5.470.000,00
15	38	Solihin	Fitter	4.292.000,00
16	96	Ardiansyah	Assistant Fitter	4.099.000,00
17	H08	Farid	Security	4.900.000,00
18	116	Hasan Fachruddin	Assistant Fitter	4.206.000,00
19	SF18	Ika Fitriyana	Engineer	9.370.000,00
20	137	Suhendik	Assistant Fitter	6.228.000,00
21	102	Nanang Kosim	Welder	4.270.000,00
22	44	Suyatno	Fitter	4.292.000,00
23	H07	M. Yusup	Security	4.900.000,00
24	69	Luthfi Hamli	Logistic	4.163.000,00

Halaman 12 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	40	Sarjubaeni	Welder	4.313.000,00
26	SF17	Irwan Supriyanto	Foreman	8.570.000,00
27	H05	Abdul Rachman	Security	7.043.000,00
28	103	Agus Hamdani	Welder	6.506.000,00
29	SF36	Artayani	Drafter	5.520.000,00
30	9	Abdul Kadir	Logistic	4.270.000,00
31	10	Asmuni	Fitter	4.335.000,00
32	28	Arianto	Logistic	4.270.000,00
33	47	Trisno Waluyo	Fitter	4.292.000,00
34	48	Tukiman	Fitter	4.335.000,00
35	29	Muhammad Arif	Welder	4.249.000,00
36	85	Ahmad Rois	Logistic	4.120.000,00
37	12	Muhammad Arfa	Fitter	4.335.000,00
38	146	Ardiyono	Quality Control	6.228.000,00
39	32	Mujaemun	Fitter	4.292.000,00
40	55	Sudirman	Helper	4.206.000,00
41	SF15	Gagan	Foreman	7.670.000,00
42	26	Fathurohman	Welder	4.313.000,00
43	SF20	Yulie	Foreman	6.260.000,00
44	71	Imam Nurochman	Assistant Fitter	7.811.000,00
45	140	Erwin Kandaria	Kurir	4.120.000,00
46	SP02	Dikan	Driver	4.660.000,00
47	H02	Max Sery	Security	7.043.000,00
48	11	Aman	Assistant Foreman	4.292.000,00
49	SF32	Amirudin Asfi	Drafter	5.470.000,00
50	141	Kamaluddin	Assistant Fitter	4.206.000,00
51	SF48	Usman Sri Utama	Foreman	5.085.000,00
52	61	Nur Arifin	Assistant Fitter	4.120.000,00
53	119	Hendri Kamajaya	Assistant Fitter	4.099.000,00
54	H06A	Nanung S.	Security	4.500.000,00
55	SF49	Agus Triyono	Estimator	4.610.000,00
56	145	Nur Wachid	Assistant Fitter	4.206.000,00
57	62	Sugianto	Assistant Fitter	4.270.000,00
58	66	Joko Purwanto	Assistant Fitter	6.402.000,00
59	60	Aris Sutikno	Assistant Fitter	7.660.000,00
60	84	Budi Santoso	Assistant Fitter	6.305.000,00
61	SF29	Yuberzon	Quality Control	8.495.000,00

Halaman 13 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



62	24	Basuki	Fitter	6.487.000,00
63	63	Joko Purnomo	Mechanic	4.206.000,00
64	92	Muhammad Taufik	Assistant Fitter	4.099.000,00
65	22	Irwan	Logistic	6.108.000,00
66	108	Firman Akbar	Assistant Fitter	4.206.000,00
67	80	Sarwono	Fitter	6.305.000,00
68	SP06	Karta Wijaya	Driver	4.660.000,00
69	41	Sukardi	Fitter	4.206.000,00
70	H03	Agus Wahyudi	Security	7.043.000,00
71	73	Agung Suharyono	Mechanic	6.200.000,00
72	8	Achmad	Welder	4.270.000,00
73	74	Parmin	Logistic	4.163.000,00
74	SP03	Bambang Setya Margono	Driver	4.660.000,00
75	SF38	Sunarto	Foreman	5.959.000,00
76	3	Ahmad Ibrahim	Fitter	4.810.000,00
77	25	Dedy	Mechanic	6.348.000,00
78	109	Hery Wahyu Wibowo	Mechanic	6.075.000,00
79	16	Asan	Mechanic	4.227.000,00
80	SF21	Ikhwan	Welding Foreman	5.870.000,00
81	31	Jafri	Crane Operator	4.120.000,00
82	SP01	Lim Mo Tjong	Driver	3.941.000,00
83	90	Nur Muhammad Yunus	Welder	4.270.000,00
84	58	Moch. Sanusi	Painter	4.142.000,00
85	18	Tri Martono	Safety	6.348.000,00
		Grand total		459.289.000,00

Terbilang: empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon terhadap Para Penggugat sebesar Rp9.427.050.250,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Nama : Juni Jusuf Lakuning;
Jabatan : HRD;
Mulai kerja : 01-08-2015;
Masa kerja : 4 tahun 3 bulan;

Halaman 14 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji terakhir : Rp10.900.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}10.900.000,00 = \text{Rp}109.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}10.900.000,00 = \text{Rp } 21.800.000,00+$
Sub total = Rp130.800.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}130.800.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 19.620.000,00+$
Total = Rp150.420.000,00;

2. Nama : Mulyadi;
Jabatan : Security;
Mulai kerja : 01-05-2014;
Masa kerja : 5 tahun 6 bulan;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}47.292.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 7.882.000,00+$
Sub total = Rp55.174.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}55.174.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 8.276.100,00+$
Total = Rp63.450.100,00;

3. Nama : Azwir;
Jabatan : Equipmen & Maintenance Supervisor;
Mulai kerja : 08-07-1996;
Masa kerja : 23 tahun 4 bulan;
Gaji terakhir : Rp5.050.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}5.050.000,00 = \text{Rp } 90.900.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}5.050.000,00 = \text{Rp } 40.400.000,00+$
Sub total = Rp131.300.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}131.300.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 19.695.000,00+$
Total = Rp150.995.000,00;

4. Nama : Kadir;
Jabatan : Quality Control;
Mulai kerja : 11-07-2008;
Masa kerja : 11 tahun 4 bulan;
Gaji terakhir : Rp6.450.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}6.450.000,00 = \text{Rp}116.100.000,00$;

Halaman 15 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}6.450.000,00 = \text{Rp } 25.800.000,00+$
Sub total = $\text{Rp}141.900.000,00$;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}141.900.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 21.285.000,00+$
Total = $\text{Rp}163.185.000,00$;

5. Nama : Mohamad Delfi;
Jabatan : Welder;
Mulai kerja : 04-04-1994;
Masa kerja : 25 tahun 7 bulan;
Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$
Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00$;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$
Total = $\text{Rp}126.900.000,00$;

6. Nama : Ismet;
Jabatan : Quality Control;
Mulai kerja : 05-11-1992;
Masa kerja : 27 tahun;
Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$
Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00$;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$
Total = $\text{Rp}126.900.000,00$;

7. Nama : Cucu Permana;
Jabatan : Assistant fitter;
Mulai kerja : 15-08-2013;
Masa kerja : 6 tahun 3 bulan;
Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;
Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}55.174.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00+$
Sub total = $\text{Rp}66.997.000,00$;

Halaman 16 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uang penggantian hak: Rp66.997.000,00 x 15%	= Rp10.049.550,00+
	Total	= Rp77.046.550,00;
8.	Nama : Trisman;	
	Jabatan : Welder;	
	Mulai kerja : 15-05-2012;	
	Masa kerja : 7 tahun 6 bulan;	
	Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;	
	Uang pesangon : 2 x 8 x Rp3.941.000,00	= Rp63.056.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp3.941.000,00	= Rp11.823.000,00+
	Sub total	= Rp74.879.000,00;
	Uang penggantian hak: Rp74.879.000,00 x 15%	= Rp11.231.850,00+
	Total	= Rp86.110.850,00;
9.	Nama : Ach. Saefudin;	
	Jabatan : Helper;	
	Mulai kerja : 25-09-2012;	
	Masa kerja : 7 tahun 1 bulan;	
	Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;	
	Uang pesangon: 2 x 8 x Rp3.941.000,00	= Rp63.056.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp. 3.941.000,00	= Rp11.823.000,00+
	Sub total	= Rp74.879.000,00;
	Uang penggantian hak: Rp74.879.000,00 x 15%	= Rp11.231.850,00+
	Total	= Rp86.110.850,00;
10.	Nama : Muhamad Ridwan;	
	Jabatan : Assistant Fitter;	
	Mulai kerja : 06-11-2008;	
	Masa kerja : 11 tahun;	
	Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;	
	Uang pesangon : 2 x 9 x Rp3.941.000,00	= Rp70.938.000,00;
	Uang penghargaan masa kerja: 4 x Rp3.941.000,00	= Rp15.764.000,00+
	Sub total	= Rp86.702.000,00;
	Uang penggantian hak: Rp86.702.000,00 x 15%	= Rp13.005.300,00+
	Total	= Rp99.707.300,00;

Halaman 17 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : Hadi Sugito;
Jabatan : Assistant Fitter;
Mulai kerja : 17-12-2003;
Masa kerja : 15 tahun 11 bulan;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $6 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 23.646.000,00$;
Sub total = Rp 94.584.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}94.584.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 14.187.600,00$;
Total = Rp108.771.600,00;
12. Nama : Muh. Fauzi;
Jabatan : Supervisor;
Mulai kerja : 10-08-2006;
Masa kerja : 13 tahun 3 bulan;
Gaji terakhir : Rp4.900.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp. } 4.900.000,00 = \text{Rp } 88.200.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp } 24.500.000,00$;
Sub total = Rp112.700.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}112.700.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.905.000,00$;
Total = Rp129.605.000,00;
13. Nama : Irfangi;
Jabatan : Site Manager;
Mulai kerja : 15-09-1981;
Masa kerja : 38 tahun 2 bulan;
Gaji terakhir : Rp5.000.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 90.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 50.000.000,00$;
Sub total = Rp140.000.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}140.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 21.000.000,00$;
Total = Rp161.000.000,00;
14. Nama : Yani Liesman Adam;
Jabatan : Foreman;

Halaman 18 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai kerja : 17-09-1979;
Masa kerja : 40 tahun 2 bulan;
Gaji terakhir : Rp4.000.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 72.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 40.000.000,00$;
Sub total = Rp112.000.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}112.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.800.000,00$;
Total = Rp128.800.000,00;

15. Nama : Solihin;
Jabatan : Fitter;
Mulai kerja : 16-11-1984;
Masa kerja : 35 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00$;
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00$;
Total = Rp126.900.200,00;

16. Nama : Ardiansyah;
Jabatan : Assistant Fitter;
Mulai kerja : 05-12-2010;
Masa kerja : 8 tahun 11 bulan;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00$;
Sub total = Rp82.761.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}82.761.000,00 \times 15\% = \text{Rp}12.414.150,00$;
Total = Rp95.175.150,00;

17. Nama : Farid;
Jabatan : Security;
Mulai kerja : 01-05-2014;
Masa kerja : 5 tahun 6 bulan;

Halaman 19 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}47.292.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp} 7.882.000,00+$
Sub total = Rp55.174.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}55.174.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 8.276.100,00+$
Total = Rp63.450.100,00;

18. Nama : Hasan Fahrudin;
Jabatan : Assistant Fitter;
Mulai kerja : 01-05-2012;
Masa kerja : 7 tahun 6 bulan;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}63.056.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00+$
Sub total = Rp74.879.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}74.879.000,00 \times 15\% = \text{Rp}11.231.850,00+$
Total = Rp86.110.850,00;

19. Nama : Ika Fitriyana;
Jabatan : Engineer;
Mulai kerja : 01-11-2015;
Masa kerja : 4 tahun;
Gaji terakhir : Rp7.900.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 5 \times \text{Rp}7.900.000,00 = \text{Rp}79.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}7.900.000,00 = \text{Rp}15.800.000,00+$
Sub total = Rp94.800.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}94.800.000,00 \times 15\% = \text{Rp}14.220.000,00+$
Total = Rp109.020.000,00;

20. Nama : Suhendik;
Jabatan : Assistant Fitter;
Mulai kerja : 13-05-2013;
Masa kerja : 6 tahun 6 bulan;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}55.174.000,00$;

Halaman 20 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00+$
Sub total = $\text{Rp}66.997.000,00$;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}66.997.000,00 \times 15\% = \text{Rp}10.049.550,00+$
Total = $\text{Rp}77.046.550,00$;

21. Nama : Nanang Kosim;

Jabatan : Welder;

Mulai kerja : 10-09-2008;

Masa kerja : 11 tahun 2 bulan;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}15.764.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}86.702.000,00$;

Uang penggantian hak: $\text{Rp}86.702.000,00 \times 15\% = \text{Rp}13.005.300,00+$

Total = $\text{Rp}99.707.300,00$;

22. Nama : Suyatno;

Jabatan : Fitter;

Mulai kerja : 24-11-1982;

Masa kerja : 37 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}39.410.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00$;

Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp}16.552.200,00+$

Total = $\text{Rp}126.900.200,00$;

23. Nama : M. Yusup;

Jabatan : Security;

Mulai kerja : 01-05-2014;

Masa kerja : 5 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}47.292.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}7.882.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}55.174.000,00$;

Halaman 21 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak: Rp55.174.000,00 x 15% = Rp 8.276.100,00+

Total = Rp63.450.100,00;

24. Nama : Lutfi Hamli;

Jabatan : Logistic;

Mulai kerja : 20-07-2011;

Masa kerja : 8 tahun;

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp3.941.000,00 = Rp70.938.000,00;

Uang penghargaan masa kerja: 3 x Rp. 3.941.000,00 = Rp11.823.000,00+

Sub total = Rp82.761.000,00;

Uang penggantian hak: Rp82.761.000,00 x 15% = Rp12.414.150,00+

Total = Rp95.175.150,00;

25. Nama : Sarjubaeni;

Jabatan : Welder;

Mulai kerja : 07-05-1985;

Masa kerja : 34 tahun;

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp3.941.000,00 = Rp 70.938.000,00;

Uang penghargaan masa kerja: 10 x Rp3.941.000,00 = Rp 39.410.000,00+

Sub total = Rp110.348.000,00;

Uang penggantian hak: Rp110.348.000,00 x 15% = Rp 16.552.200,00+

Total = Rp126.900.200,00;

26. Nama : Irwan Supriyanto;

Jabatan : Foreman;

Mulai kerja : 16-09-1999;

Masa kerja : 20 tahun;

Gaji terakhir : Rp5.000.000,00;

Uang pesangon : 2 x 9 x Rp5.000.000,00 = Rp 90.000.000,00;

Uang penghargaan masa kerja: 7 x Rp5.000.000,00 = Rp 35.000.000,00+

Sub total = Rp125.000.000,00;

Uang penggantian hak: Rp125.000.000,00 x 15% = Rp 18.750.000,00+

Total = Rp143.750.000,00;

Halaman 22 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Nama : Abdul Rachman;
Jabatan : Security;
Mulai kerja : 02-02-2001;
Masa kerja : 8 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 27.587.000,00$;
Sub total = Rp 98.525.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}98.525.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 14.778.750,00$;
Total = Rp113.303.750,00;
28. Nama : Agus Hamdani;
Jabatan : Welder;
Mulai kerja : 15-09-2009;
Masa kerja : 10 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}15.764.000,00$;
Sub total = Rp86.702.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}86.702.000,00 \times 15\% = \text{Rp}13.005.300,00$;
Total = Rp99.707.300,00;
29. Nama : Artayani;
Jabatan : Drafter;
Mulai kerja : 11-04-1988;
Masa kerja : 31 tahun;
Gaji terakhir : Rp4.050.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp } 72.900.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp } 40.500.000,00$;
Sub total = Rp113.400.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}113.400.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 17.010.000,00$;
Total = Rp130.410.000,00;
30. Nama : Abdul Kodir;
Jabatan : Logistik;

Halaman 23 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai kerja : 11-09-1989;
Masa kerja : 30 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00$;
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00$;
Total = Rp126.900.200,00;

31. Nama : Asmuni;
Jabatan : Filter;
Mulai kerja : 12-08-1980;
Masa kerja : 39 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00$;
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00$;
Total = Rp126.900.200,00;

32. Nama : Arianto;
Jabatan : Logistik;
Mulai kerja : 02-11-2006;
Masa kerja : 13 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00$;
Sub total = Rp 90.643.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00$;
Total = Rp104.239.450,00;

33. Nama : Trisno Waluyo;
Jabatan : Fitter;
Mulai kerja : 16-01-1990;
Masa kerja : 29 tahun;

Halaman 24 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$
Total = Rp126.900.200,00;

34. Nama : Tukiman;
Jabatan : Fitter;
Mulai kerja : 02-12-1980;
Masa kerja : 39 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$
Total = Rp126.900.200,00;

35. Nama : Mohammad Arif;
Jabatan : Welder;
Mulai kerja : 19-08-1997;
Masa kerja : 22 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 31.528.000,00+$
Sub total = Rp102.466.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}102.466.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 15.369.900,00+$
Total = Rp117.835.900,00;

36. Nama : Ahmad Rois;
Jabatan : Logistik;
Mulai kerja : 01-07-2007;
Masa kerja : 12 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;

Halaman 25 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00+$
Sub total = $\text{Rp } 90.643.000,00$;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00+$
Total = $\text{Rp}104.239.450,00$;

37. Nama : Moh. Arfah;

Jabatan : Fitter;

Mulai kerja : 04-04-1994;

Masa kerja : 25 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00$;

Uang Penggantian Hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$

Total = $\text{Rp}126.900.200,00$;

38. Nama : Ardiyono;

Jabatan : Quality Control;

Mulai kerja : 18-09-2013;

Masa kerja : 6 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}55.174.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}66.997.000,00$;

Uang penggantian hak: $\text{Rp}66.997.000,00 \times 15\% = \text{Rp}10.049.550,00+$

Total = $\text{Rp}77.046.550,00$;

39. Nama : Mujaemun;

Jabatan : Fitter;

Mulai kerja : 28-07-1983;

Masa kerja : 36 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}39.410.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00$;

Halaman 26 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak: $Rp110.348.000,00 \times 15\% = Rp \underline{16.552.200,00+}$

Total = Rp126.900.200,00;

40. Nama : Sudirman;

Jabatan : Helper;

Mulai kerja : 11-03-2008;

Masa kerja : 11 tahun;

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times Rp3.941.000,00 = Rp70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $4 \times Rp3.941.000,00 = Rp15.764.000,00+$

Sub total = Rp86.702.000,00;

Uang penggantian hak: $Rp86.702.000,00 \times 15\% = Rp13.005.300,00+$

Total = Rp99.707.300,00;

41. Nama : Gagan;

Jabatan : Foreman;

Mulai kerja : 15-10-1977;

Masa kerja : 42 tahun;

Gaji terakhir : Rp6.200.000,00;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times Rp6.200.000,00 = Rp111.600.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times Rp6.200.000,00 = Rp \underline{65.000.000,00+}$

Sub total = Rp173.600.000,00;

Uang penggantian hak: $Rp173.600.000,00 \times 15\% = Rp \underline{26.040.000,00+}$

Total = Rp199.640.000,00;

42. Nama : Fathurohman;

Jabatan : Welder;

Mulai kerja : 20-07-2006;

Masa kerja : 13 tahun;

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times Rp3.941.000,00 = Rp \underline{70.938.000,00};$

Uang penghargaan masa kerja : $5 \times Rp. 3.941.000,00 = Rp \underline{19.705.000,00+}$

Sub total = Rp 90.643.000,00;

Uang penggantian hak: $Rp90.643.000,00 \times 15\% = Rp \underline{13.596.450,00+}$

Total = Rp104.239.450,00;

Halaman 27 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Nama : Yulie;
Jabatan : Foreman;
Mulai kerja : 05-08-1979;
Masa kerja : 40 tahun;
Gaji terakhir : Rp5.000.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 90.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 50.000.000,00$;
Sub total = Rp140.000.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}140.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 21.000.000,00$;
Total = Rp161.000.000,00;
44. Nama : Imam Nurochman;
Jabatan : Assistant Fitter;
Mulai kerja : 20-07-2006;
Masa kerja : 11 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00$;
Sub total = Rp 90.643.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00$;
Total = Rp104.239.450,00;
45. Nama : Erwin Kandaria;
Jabatan : Kurir;
Mulai kerja : 18-03-2014;
Masa kerja : 5 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}47.292.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 7.882.000,00$;
Sub total = Rp55.174.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}55.174.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 8.276.100,00$;
Total = Rp63.450.100,00;
46. Nama : Dikan;
Jabatan : Driver;

Halaman 28 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai kerja : 16-08-1983;
Masa kerja : 36 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00$;
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00$;
Total = Rp126.900.200,00;

47. Nama : Max Seri;
Jabatan : Security;
Mulai kerja : 12-05-2000;
Masa kerja : 19 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 27.587.000,00$;
Sub total = Rp 98.525.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}98.525.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 14.778.750,00$;
Total = Rp113.303.750,00;

48. Nama : Aman;
Jabatan : Assistant Foreman;
Mulai kerja : 28-07-1983;
Masa kerja : 36 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00$;
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00$;
Total = Rp126.900.200,00;

49. Nama : Amirudin;
Jabatan : Drafter;
Mulai kerja : 16-03-1983;
Masa kerja : 36 tahun;

Halaman 29 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji terakhir : Rp4.000.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 72.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 40.000.000,00$;
Sub total = Rp112.000.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}112.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.800.000,00$;
Total = Rp128.800.000,00;

50. Nama : Kamal Uddin;
Jabatan : Assistant Fitter;
Mulai kerja : 02-09-2013;
Masa kerja : 6 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}55.174.000,00$;
Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00$;
Sub total = Rp66.997.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}66.997.000,00 \times 15\% = \text{Rp}10.049.550,00$;
Total = Rp77.046.550,00;

51. Nama : Usman Sri Utama;
Jabatan : Foreman;
Mulai kerja : 11-01-1984;
Masa kerja : 35 tahun;
Gaji terakhir : Rp4.000.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 72.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 40.000.000,00$;
Sub total = Rp112.000.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}112.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.800.000,00$;
Total = Rp128.800.000,00;

52. Nama : Nur Arifin;
Jabatan : Assisten Fitter;
Mulai kerja : 31-07-2007;
Masa kerja : 12 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;

Halaman 30 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00+$
Sub total = $\text{Rp } 90.643.000,00$;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00+$
Total = $\text{Rp}104.239.450,00$;

53. Nama : Hendri Kamajaya;

Jabatan : Assisten Fitter;

Mulai kerja : 22-09-2016;

Masa kerja : 3 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}31.528.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $2 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 7.882.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}39.410.000,00$;

Uang penggantian hak: $\text{Rp}39.410.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 5.911.500,00+$

Total = $\text{Rp}45.321.500,00$;

54. Nama : Nanung Sulaiman;

Jabatan : Security;

Mulai kerja : 01-07-2016;

Masa kerja : 3 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}31.528.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 7.882.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}39.410.000,00$;

Uang penggantian hak: $\text{Rp}39.410.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 5.911.500,00+$

Total = $\text{Rp}45.321.500,00$;

55. Nama : Agus Triyono;

Jabatan : Estimator;

Mulai kerja : 15-01-1990;

Masa kerja : 29 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}4.000.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 72.000.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 40.000.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}112.000.000,00$;

Halaman 31 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak: $Rp112.000.000,00 \times 15\% = Rp\ 16.800.000,00+$

Total = Rp128.800.000,00;

56. Nama : Nur Wachid;

Jabatan : Assisten Fitter;

Mulai kerja : 03-09-2013;

Masa kerja : 6 tahun;

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;

Uang pesangon : $2 \times 7 \times Rp3.941.000,00 = Rp55.174.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times Rp3.941.000,00 = Rp11.823.000,00+$

Sub total = Rp66.997.000,00;

Uang penggantian hak: $Rp66.997.000,00 \times 15\% = Rp10.049.550,00+$

Total = Rp77.046.550,00;

57. Nama : Sugianto;

Jabatan : Assisten Fitter;

Mulai kerja : 30-10-2009;

Masa kerja : 10 tahun;

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times Rp3.941.000,00 = Rp70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $4 \times Rp3.941.000,00 = Rp15.764.000,00+$

Sub total = Rp86.702.000,00;

Uang penggantian hak: $Rp86.702.000,00 \times 15\% = Rp13.005.300,00+$

Total = Rp99.707.300,00;

58. Nama : Joko Purwanto;

Jabatan : Assisten Fitter;

Mulai kerja : 20-07-2006;

Masa kerja : 13 tahun;

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times Rp3.941.000,00 = Rp\ 70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times Rp3.941.000,00 = Rp\ 19.705.000,00+$

Sub total = Rp\ 90.643.000,00;

Uang penggantian hak: $Rp90.643.000,00 \times 15\% = Rp\ 13.596.450,00+$

Total = Rp104.239.450,00;

Halaman 32 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Nama : Aris Sutikno;
Jabatan : Assisten Fitter;
Mulai kerja : 20-09-2006;
Masa kerja : 13 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00$;
Sub total = Rp 90.643.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00$;
Total = Rp104.239.450,00;
60. Nama : Budi Santoso;
Jabatan : Assisten Fitter;
Mulai kerja : 11-06-2007;
Masa kerja : 12 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00$;
Sub total = Rp 90.643.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00$;
Total = Rp104.239.450,00;
61. Nama : Yuber Zon;
Jabatan : Quality Control;
Mulai kerja : 11-02-1992;
Masa kerja : 27 tahun;
Gaji terakhir : Rp5.000.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 90.000.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp } 50.000.000,00$;
Sub total = Rp140.000.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}140.000.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 21.000.000,00$;
Total = Rp161.000.000,00;
62. Nama : Basuki;
Jabatan : Fitter;

Halaman 33 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai kerja : 28-09-2006;
Masa kerja : 13 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00+$
Sub total = Rp 90.643.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00+$
Total = Rp104.239.450,00;

63. Nama : Joko Purnomo;
Jabatan : Mechanic;
Mulai kerja : 16-07-2009;
Masa kerja : 10 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}15.764.000,00+$
Sub total = Rp86.702.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}86.702.000,00 \times 15\% = \text{Rp}13.005.300,00+$
Total = Rp99.707.300,00;

64. Nama : Muhammad Taufik;
Jabatan : Assisten Fitter;
Mulai kerja : 29-04-2011;
Masa kerja : 8 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00+$
Sub total = Rp82.761.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}82.761.000,00 \times 15\% = \text{Rp}12.414.150,00+$
Total = Rp95.175.150,00;

65. Nama : Irwan;
Jabatan : Logistic;
Mulai kerja : 24-05-1999;
Masa kerja : 20 tahun;

Halaman 34 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 27.587.000,00+$
Sub total = Rp 98.525.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}98.525.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 14.778.750,00+$
Total = Rp113.303.750,00;

66. Nama : Firman Akbar;
Jabatan : Assisten Fitter;
Mulai kerja : 10-05-2012;
Masa kerja : 7 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}63.056.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00+$
Sub total = Rp74.879.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}74.879.000,00 \times 15\% = \text{Rp}11.231.850,00+$
Total = Rp86.110.850,00;

67. Nama : Sarwono;
Jabatan : Fitter;
Mulai kerja : 25-04-2007;
Masa kerja : 12 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00+$
Sub total = Rp 90.643.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00+$
Total = Rp104.239.450,00;

68. Nama : Karta Wijaya;
Jabatan : Driver;
Mulai kerja : 16-08-1983;
Masa kerja : 36 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;

Halaman 35 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$
Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00;$
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$
Total = $\text{Rp}126.900.200,00;$

69. Nama : Sukardi;

Jabatan : Fitter;

Mulai kerja : 07-01-1988;

Masa kerja : 31 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00;$

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00;$

Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$

Total = $\text{Rp}126.900.200,00;$

70. Nama : Agus Wahyudi;

Jabatan : Security;

Mulai kerja : 19-09-2000;

Masa kerja : 19 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00;$

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 27.587.000,00+$

Sub total = $\text{Rp } 98.525.000,00;$

Uang penggantian hak: $\text{Rp}98.525.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 14.778.750,00+$

Total = $\text{Rp}113.303.750,00;$

71. Nama : Agung Suharyono;

Jabatan : Mechanic;

Mulai kerja : 27-04-2011;

Masa kerja : 8 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00;$

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 11.823.000,00+$

Sub total = $\text{Rp } 82.761.000,00;$

Halaman 36 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penggantian hak: $\text{Rp}82.761.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 12.414.150,00+$

Total = $\text{Rp } 95.175.150,00;$

72. Nama : Ahmad;

Jabatan : Fitter;

Mulai kerja : 13-01-1984;

Masa kerja : 35 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00;$

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 39.410.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}110.348.000,00;$

Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 16.552.200,00+$

Total = $\text{Rp}126.900.200,00;$

73. Nama : Parmin;

Jabatan : Logistic;

Mulai kerja : 21-04-2003;

Masa kerja : 16 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00;$

Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $6 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 23.646.000,00+$

Sub total = $\text{Rp } 94.584.000,00;$

Uang penggantian hak: $\text{Rp}94.584.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 14.187.600,00+$

Total = $\text{Rp}108.771.600,00;$

74. Nama : Bambang Setya Margono;

Jabatan : Driver;

Mulai kerja : 01-03-2007;

Masa kerja : 12 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00;$

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00;$

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 19.705.000,00+$

Sub total = $\text{Rp } 90.643.000,00;$

Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 13.596.450,00+$

Total = $\text{Rp}104.239.450,00;$

Halaman 37 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Nama : Sunarto;
Jabatan : Foreman;
Mulai kerja : 04-07-1988;
Masa kerja : 31 tahun;
Gaji terakhir : Rp4.400.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp } 79.200.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp } 44.000.000,00$;
Sub total = Rp123.200.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}123.200.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 18.480.000,00$;
Total = Rp141.680.000,00;
76. Nama : Achmad;
Jabatan : Welder;
Mulai kerja : 22-03-1999;
Masa kerja : 20 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp } 27.587.000,00$;
Sub total = Rp 98.525.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}98.525.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 14.778.750,00$;
Total = Rp113.303.750,00;
77. Nama : Dedi;
Jabatan : Mechanic;
Mulai kerja : 19-03-2008;
Masa kerja : 11 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}15.764.000,00$;
Sub total = Rp86.702.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}86.702.000,00 \times 15\% = \text{Rp}13.005.300,00$;
Total = Rp99.707.300,00;
78. Nama : Heri Wahyu Wibowo;
Jabatan : Mechanic;

Halaman 38 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai kerja : 11-05-2012;
Masa kerja : 7 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}63.056.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00$;
Sub total = Rp74.879.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}74.879.000,00 \times 15\% = \text{Rp}11.231.850,00$;
Total = Rp86.110.850,00;

79. Nama : Asan;
Jabatan : Mechanic;
Mulai kerja : 02-11-2006;
Masa kerja : 13 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp} 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp} 19.705.000,00$;
Sub total = Rp 90.643.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}90.643.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 13.596.450,00$;
Total = Rp104.239.450,00;

80. Nama : Ikhwan;
Jabatan : Welding Foreman;
Mulai kerja : 15-09-1980;
Masa kerja : 39 tahun;
Gaji terakhir : Rp4.400.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp} 79.200.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}4.400.000,00 = \text{Rp} 44.000.000,00$;
Sub total = Rp123.200.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}123.200.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 18.480.000,00$;
Total = Rp141.680.000,00;

81. Nama : Jafri;
Jabatan : Crane Operator;
Mulai kerja : 02-01-2008;
Masa kerja : 11 tahun;

Halaman 39 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}15.764.000,00+$
Sub total = Rp86.702.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}86.702.000,00 \times 15\% = \text{Rp}13.005.300,00+$
Total = Rp99.707.300,00;

82. Nama : Liem Mo Tjong;
Jabatan : Driver;
Mulai kerja : 15-08-1979;
Masa kerja : 40 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp} 70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $10 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp} 39.410.000,00+$
Sub total = Rp110.348.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}110.348.000,00 \times 15\% = \text{Rp} 16.552.200,00+$
Total = Rp126.900.200,00;

83. Nama : Nur M. Yunus;
Jabatan : Welder;
Mulai kerja : 20-06-2011;
Masa kerja : 8 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;
Uang penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}11.823.000,00+$
Sub total = Rp82.761.000,00;
Uang penggantian hak: $\text{Rp}82.761.000,00 \times 15\% = \text{Rp}12.414.150,00+$
Total = Rp95.175.150,00;

84. Nama : Moch Sanusi;
Jabatan : Painter;
Mulai kerja : 29-06-2009;
Masa kerja : 10 tahun;
Gaji terakhir : Rp3.941.000,00;
Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;

Halaman 40 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja: $4 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}15.764.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}86.702.000,00$;

Uang penggantian hak: $\text{Rp}86.702.000,00 \times 15\% = \text{Rp}13.005.300,00+$

Total = $\text{Rp}99.707.300,00$;

85. Nama : Tri Martono;

Jabatan : Safety;

Mulai kerja : 20-06-2001;

Masa kerja : 18 tahun;

Gaji terakhir : $\text{Rp}3.941.000,00$;

Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}70.938.000,00$;

Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp}3.941.000,00 = \text{Rp}27.587.000,00+$

Sub total = $\text{Rp}98.525.000,00$;

Uang penggantian hak: $\text{Rp}98.525.000,00 \times 15\% = \text{Rp}14.778.750,00+$

Total = $\text{Rp}113.303.750,00$;

Terbilang: $\text{Rp}9.427.050.250,00$ (sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi, seketika setelah putusan ini dibacakan (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi kuasa khusus tidak sah;

Halaman 41 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar hukumnya;
- C. Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- D. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah mogok tidak sah;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan keterlambatan upah lebih dari 3 bulan secara berturut-turut atau lebih;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas dasar ketentuan Pasal 169 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan terhadap perkara ini yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan dengan Nomor 387/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 30 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 42 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhitung sejak tanggal 30 September 2019;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar kompensasi PHK kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi uang penggantian hak yang keseluruhannya sebesar Rp766.993.650,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan perincian untuk masing-masing Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:

No.	Nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi	Jumlah (Rp)
1	Juni Jusuf Lakusung	11.445.000,00
2	Mulyadi	4.729.200,00
3	Azwir	12.877.500,00
4	Kadir	12.577.500,00
5	Mohammad Delfi	11.231.850,00
6	Ismet	11.231.850,00
7	Cucu Permana	4.138.050,00
8	Trisman	6.502.650,00
9	Ach. Saefudin	6.502.650,00
10	M. Ridwam	7.684.950,00
11	Hadi Sugito	8.867.250,00
12	Muh. Fauzi	10.290.000,00
13	Irfangi	14.250.000,00
14	Yani Liesman Adam	11.400.000,00
15	Solihin	11.231.850,00
16	Ardiansyah	7.684.950,00

Halaman 43 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Farid	4.729.200,00
18	Hasan Fachruddin	6.502.650,00
19	Ika Fitriyana	7.110.000,00
20	Suhendik	5.911.500,00
21	Nanang Kosim	7.684.950,00
22	Suyatno	11.231.850,00
23	M. Yusup	4.729.200,00
24	Luthfi Hamli	7.093.800,00
25	Sarjubaeni	11.231.850,00
26	Irwan Supriyanto	12.000.000,00
27	Abdul Rachman	9.458.400,00
28	Agus Hamdani	7.684.950,00
29	Artayani	11.400.000,00
30	Abdul Kadir	11.231.850,00
31	Asmuni	11.231.850,00
32	Arianto	8.276.100,00
33	Trisno Waluyo	11.231.850,00
34	Tukiman	11.231.850,00
35	Muhammad Arif	10.049.550,00
36	Ahmad Rois	8.276.100,00
37	Muhammad Arfa	11.231.850,00
38	Ardiyono	5.911.500,00
39	Mujaemun	11.231.850,00
40	Sudirman	7.684.950,00
41	Gagan	17.670.000,00
42	Fathurohman	8.276.100,00
43	Yulie	14.250.000,00
44	Imam Nurochman	8.276.100,00
45	Erwin Kandaria	4.729.200,00
46	Dikan	11.231.850,00
47	Max Sery	9.458.400,00

Halaman 44 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Aman	11.231.850,00
49	Amirudin Asfi	11.400.000,00
50	Kamaluddin	5.911.500,00
51	Usman Sri Utama	11.400.000,00
52	Nur Arifin	8.276.100,00
53	Hendri Kamajaya	3.546.900,00
54	Nanung S.	3.546.900,00
55	Agus Triyono	11.400.000,00
56	Nur Wachid	5.911.500,00
57	Sugianto	7.684.950,00
58	Joko Purwanto	8.276.100,00
59	Aris Sutikno	8.276.100,00
60	Budi Santoso	7.684.950,00
61	Yuberzon	11.400.000,00
62	Basuki	8.276.100,00
63	Joko Purnomo	7.684.950,00
64	Muhammad Taufik	7.093.800,00
65	Irwan	9.458.400,00
66	Firman Akbar	5.911.500,00
67	Sarwono	5.911.500,00
68	Karta Wijaya	11.231.850,00
69	Sukardi	11.231.850,00
70	Agus Wahyudi	9.458.400,00
71	Agung Suharyono	7.093.800,00
72	Achmad	11.231.850,00
73	Parmin	8.867.250,00
74	Bambang Setya Margono	8.276.100,00
75	Sunarto	11.400.000,00
76	Ahmad Ibrahim	9.458.400,00
77	Dedy	7.684.950,00
78	Hery Wahyu Wibowo	5.911.500,00

Halaman 45 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



79	Asan	8.276.100,00
80	Ikhwan	12.540.000,00
81	Jafri	7.684.950,00
82	Lim Mo Tjong	11.231.850,00
83	Nur Muhammad Yunus	7.093.800,00
84	Moch. Sanusi	7.684.950,00
85	Tri Martono	9.458.400,00

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang seluruhnya sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Srt.Kas/PHI/2020/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 387/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Juni Jusuf Lakuning, dan kawan-kawan (85 orang);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tertanggal 30 April 2020;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-31 dan Bukti T-62 sampai dengan Bukti T-373 serta keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan secara jelas dan nyata Tergugat terbukti sering terlambat membayar upah Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2019 atau membayar upah Para Penggugat tidak tepat pada waktu yang ditentukan sebagaimana diakuinya sendiri oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawabannya angka (5) yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah membayar seluruh keterlambatan upah Para Penggugat pada bulan September 2019. Pengakuan Tergugat tersebut yang disertai bukti-bukti yang sah merupakan bukti yang sempurna sepanjang mengenai keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat dari bulan Januari 2019 sampai

Halaman 47 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Agustus 2019 (*vide* Pasal 174, Pasal 175 dan Pasal 176 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPPerdata);

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Para Penggugat berhak mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Tergugat berkewajiban membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pula bahwa keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat oleh Tergugat tersebut disebabkan kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik karena perusahaan Tergugat tidak memperoleh pekerjaan dan/proyek dari para *customer* sebagaimana diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan diketahui pula oleh Para Penggugat;
- Bahwa fakta lainnya ternyata dalam proses penyelesaian perkara *a quo* Para Penggugat juga terbukti telah melakukan kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yaitu mogok kerja yang tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak ditutupnya perusahaan Tergugat guna menyelamatkan asset perusahaan Tergugat, namun demikian Tergugat terbukti pula belum pernah mengirimkan surat panggilan kerja kepada Para Penggugat sehingga sanksi hukumnya hanya dikualifikasikan mangkir kerja yang implikasi hukumnya upah Para Penggugat tidak dibayar (*no work no pay*);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan Pasal 169, Pasal 164 ayat (1) dan Pasal 161 ayat (3) menurut Mahkamah Agung adil dan patut Tergugat dihukum untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada masing-masing Penggugat berupa uang

Halaman 48 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

No	Penggugat	Masa kerja	Upah	Uang pesangon	Uang penghargaan masa kerja	Uang penggantian hak	Total
		Tahun, bulan	(Rp)				
1	Penggugat 1	4,3	10.900.000,00	54.500.000,00	21.800.000,00	11.445.000,00	87.745.000,00
2	Penggugat 2	5,6	3.941.000,00	23.646.000,00	7.882.000,00	4.729.200,00	36.257.200,00
3	Penggugat 3	23,4	5.050.000,00	45.450.000,00	40.400.000,00	12.877.500,00	98.727.500,00
4	Penggugat 4	11,4	6.450.000,00	58.050.000,00	25.800.000,00	12.577.500,00	96.427.500,00
5	Penggugat 5	25,7	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
6	Penggugat 6	27	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
7	Penggugat 7	6,3	3.941.000,00	27.587.000,00	11.823.000,00	5.911.500,00	45.321.500,00
8	Penggugat 8	7,6	3.941.000,00	31.528.000,00	11.823.000,00	6.502.650,00	49.853.650,00
9	Penggugat 9	7,1	3.941.000,00	31.528.000,00	11.823.000,00	6.502.650,00	49.853.650,00
10	Penggugat 10	11	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
11	Penggugat 11	15,11	3.941.000,00	35.469.000,00	23.646.000,00	8.867.250,00	67.982.250,00
12	Penggugat 12	13,3	4.900.000,00	44.100.000,00	24.500.000,00	10.290.000,00	78.890.000,00
13	Penggugat 13	38,2	5.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	14.250.000,00	109.250.000,00
14	Penggugat 14	40,2	4.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	11.400.000,00	87.400.000,00
15	Penggugat 15	34	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
16	Penggugat 16	8,11	3.941.000,00	35.469.000,00	11.823.000,00	7.093.800,00	54.385.800,00
17	Penggugat 17	5,6	3.941.000,00	23.646.000,00	7.882.000,00	4.729.200,00	36.257.200,00
18	Penggugat 18	7,6	3.941.000,00	31.528.000,00	11.823.000,00	6.502.650,00	49.853.650,00
19	Penggugat 19	4	7.900.000,00	39.500.000,00	15.800.000,00	8.295.000,00	63.595.000,00
20	Penggugat 20	6,6	3.941.000,00	27.587.000,00	11.823.000,00	5.911.500,00	45.321.500,00
21	Penggugat 21	11,2	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
22	Penggugat 22	37	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
23	Penggugat 23	5,6	3.941.000,00	23.646.000,00	7.882.000,00	4.729.200,00	36.257.200,00
24	Penggugat 24	8,4	3.941.000,00	35.469.000,00	11.823.000,00	7.093.800,00	54.385.800,00
25	Penggugat 25	34,6	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
26	Penggugat 26	20,2	5.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	12.000.000,00	92.000.000,00
27	Penggugat 27	8,9	3.941.000,00	35.469.000,00	11.823.000,00	7.093.800,00	54.385.800,00
28	Penggugat 28	10,2	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
29	Penggugat 29	31,7	4.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	11.400.000,00	87.400.000,00
30	Penggugat 30	30,2	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
31	Penggugat 31	39,3	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
32	Penggugat 32	13	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
33	Penggugat 33	29,10	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
34	Penggugat 34	38,11	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
35	Penggugat 35	22,3	3.941.000,00	35.469.000,00	31.528.000,00	10.049.550,00	77.046.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Penggugat 36	12,4	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
37	Penggugat 37	25,7	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
38	Penggugat 38	6,2	3.941.000,00	27.587.000,00	11.823.000,00	5.911.500,00	45.321.500,00
39	Penggugat 39	36,3	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
40	Penggugat 40	11,8	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
41	Penggugat 41	42,1	6.200.000,00	55.800.000,00	62.000.000,00	17.670.000,00	135.470.000,00
42	Penggugat 42	13,4	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
43	Penggugat 43	40,3	5.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00	14.250.000,00	109.250.000,00
44	Penggugat 44	13,4	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
45	Penggugat 45	5,8	3.941.000,00	23.646.000,00	7.882.000,00	4.729.200,00	36.257.200,00
46	Penggugat 46	36,3	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
47	Penggugat 47	19,6	3.941.000,00	35.469.000,00	27.587.000,00	9.458.400,00	72.514.400,00
48	Penggugat 48	36,3	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
49	Penggugat 49	36,8	4.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	11.400.000,00	87.400.000,00
50	Penggugat 50	6,2	3.941.000,00	27.587.000,00	11.823.000,00	5.911.500,00	45.321.500,00
51	Penggugat 51	35,10	4.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	11.400.000,00	87.400.000,00
52	Penggugat 52	12,3	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
53	Penggugat 53	3,2	3.941.000,00	15.764.000,00	7.882.000,00	3.546.900,00	27.192.900,00
54	Penggugat 54	3,5	3.941.000,00	15.764.000,00	7.882.000,00	3.546.900,00	27.192.900,00
55	Penggugat 55	29,10	4.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	11.400.000,00	87.400.000,00
56	Penggugat 56	6,2	3.941.000,00	27.587.000,00	11.823.000,00	5.911.500,00	45.321.500,00
57	Penggugat 57	10	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
58	Penggugat 58	13,4	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
59	Penggugat 59	13,2	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
60	Penggugat 60	12,5	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
61	Penggugat 61	27,9	4.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	11.400.000,00	87.400.000,00
62	Penggugat 62	13,1	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
63	Penggugat 63	10,4	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
64	Penggugat 64	8,6	3.941.000,00	35.469.000,00	11.823.000,00	7.093.800,00	54.385.800,00
65	Penggugat 65	20,6	3.941.000,00	35.469.000,00	27.587.000,00	9.458.400,00	72.514.400,00
66	Penggugat 66	7,6	3.941.000,00	31.528.000,00	11.823.000,00	6.502.650,00	49.853.650,00
67	Penggugat 67	12,6	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
68	Penggugat 68	36,3	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
69	Penggugat 69	31,5	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
70	Penggugat 70	19,2	3.941.000,00	35.469.000,00	27.587.000,00	9.458.400,00	72.514.400,00
71	Penggugat 71	8,6	3.941.000,00	35.469.000,00	11.823.000,00	7.093.800,00	54.385.800,00
72	Penggugat 72	35	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
73	Penggugat 73	16,7	3.941.000,00	35.469.000,00	23.646.000,00	8.867.250,00	67.982.250,00
74	Penggugat 74	12,8	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
75	Penggugat 75	31,4	4.000.000,00	36.000.000,00	40.000.000,00	11.400.000,00	87.400.000,00
76	Penggugat 76	20,8	3.941.000,00	35.469.000,00	27.587.000,00	9.458.400,00	72.514.400,00
77	Penggugat 77	11,8	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
78	Penggugat 78	7,6	3.941.000,00	31.528.000,00	11.823.000,00	6.502.650,00	49.853.650,00
79	Penggugat 79	13	3.941.000,00	35.469.000,00	19.705.000,00	8.276.100,00	63.450.100,00
80	Penggugat 80	39,2	4.400.000,00	39.600.000,00	44.000.000,00	12.540.000,00	96.140.000,00
81	Penggugat 81	11,1	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Penggugat 82	40,3	3.941.000,00	35.469.000,00	39.410.000,00	11.231.850,00	86.110.850,00
83	Penggugat 83	8,5	3.941.000,00	35.469.000,00	11.823.000,00	7.093.800,00	54.385.800,00
84	Penggugat 84	10,4	3.941.000,00	35.469.000,00	15.764.000,00	7.684.950,00	58.917.950,00
85	Penggugat 85	18,5	3.941.000,00	35.469.000,00	27.587.000,00	9.458.400,00	72.514.400,00
	Total						5.912.030.400,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: JUNI JUSUF LAKUNSING, dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 30 April 2020, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JUNI JUSUF LAKUNSING, 2. MULYADI, 3. AZWIR, 4. KADIR, 5. MOHAMAD DELFI, 6. ISMET, 7. CUCU PERMANA, 8. TRISMAN, 9. ACH. SAEFUDIN, 10. MUHAMAD RIDWAN, 11. HADI SUGITO, 12. MUH. FAUZI, 13. IRFANGI, 14. YANI LIESMAN ADAM, 15. SOLIHIN, 16. ARDIANSYAH, 17. FARID, 18. HASAN FAHRUDDIN, 19. IKA FITRIYANA, 20. SUHENDRIK, 21. NANANG KOSIM, 22. SUYATNO, 23. M. YUSUP, 24. LUTFI HAML, 25. SARJUBAENI, 26. IRWAN SUPRIYANTO, 27. ABDUL RACHMAN, 28.**

Halaman 51 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS HAMDANI, 29. ARTAYANI, 30. ABDUL KODIR, 31. ASMUNI, 32. ARIANTO, 33. TRISNO WALUYO, 34. TUKIMAN, 35. MOHAMMAD ARIF, 36. AHMAD ROIS, 37. MOH. ARFAH, 38. ARDIYONO, 39. MUJAEMUN, 40. SUDIRMAN, 41. GAGAN, 42. FATHUROHMAN, 43. YULIE, 44. IMAM NUROCHMAN, 45. ERWIN KANDARIA, 46. DIKAN, 47. MAX SERI, 48. AMAN, 49. AMIRUDIN, 50. KAMALUDDIN, 51. USMAN SRI HUTAMA, 52. NUR ARIFIN, 53. HENDRI KAMAJAYA, 54. NANUNG SULAIMAN, 55. AGUS TRIYONO, 56. NUR WACHID, 57. SUGIANTO, 58. Joko Purwanto, 59. ARIS SUTIKNO, 60. BUDI SANTOSO, 61. YUBER ZON, 62. BASUKI, 63. JOKO PURNOMO, 64. MUHAMMAD TAUFIK, 65. IRWAN, 66. FIRMAN AKBAR, 67. SARWONO, 68. KARTA, 69. SUKARDI, 70. AGUS WAHYUDI, 71. AGUNG SUHARYONO, 72. AHMAD, 73. PARMIN, 74. BAMBANG SETYA MARGONO, 75. SUNARTO, 76. AKHMAD, 77. DEDI, 78. HERY WAHYU WIBOWO, 79. ASAN, 80. IKHWAN, 81. JAFRI, 82. LIM MO TJONG, 83. NUR MUHAMMAD YUNUS, 84. MOCH. SANUSI, 85. TRI MARTONO, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 387/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 30 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan “putus” hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak tanggal 30 September 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar Rp5.912.030.400,00 (lima miliar sembilan ratus dua belas juta tiga puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 52 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penggugat	Total
1	Penggugat 1	87.745.000,00
2	Penggugat 2	36.257.200,00
3	Penggugat 3	98.727.500,00
4	Penggugat 4	96.427.500,00
5	Penggugat 5	86.110.850,00
6	Penggugat 6	86.110.850,00
7	Penggugat 7	45.321.500,00
8	Penggugat 8	49.853.650,00
9	Penggugat 9	49.853.650,00
10	Penggugat 10	58.917.950,00
11	Penggugat 11	67.982.250,00
12	Penggugat 12	78.890.000,00
13	Penggugat 13	109.250.000,00
14	Penggugat 14	87.400.000,00
15	Penggugat 15	86.110.850,00
16	Penggugat 16	54.385.800,00
17	Penggugat 17	36.257.200,00
18	Penggugat 18	49.853.650,00
19	Penggugat 19	63.595.000,00
20	Penggugat 20	45.321.500,00
21	Penggugat 21	58.917.950,00
22	Penggugat 22	86.110.850,00
23	Penggugat 23	36.257.200,00
24	Penggugat 24	54.385.800,00
25	Penggugat 25	86.110.850,00
26	Penggugat 26	92.000.000,00
27	Penggugat 27	54.385.800,00
28	Penggugat 28	58.917.950,00
29	Penggugat 29	87.400.000,00

Halaman 53 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Penggugat 30	86.110.850,00
31	Penggugat 31	86.110.850,00
32	Penggugat 32	63.450.100,00
33	Penggugat 33	86.110.850,00
34	Penggugat 34	86.110.850,00
35	Penggugat 35	77.046.550,00
36	Penggugat 36	63.450.100,00
37	Penggugat 37	86.110.850,00
38	Penggugat 38	45.321.500,00
39	Penggugat 39	86.110.850,00
40	Penggugat 40	58.917.950,00
41	Penggugat 41	135.470.000,00
42	Penggugat 42	63.450.100,00
43	Penggugat 43	109.250.000,00
44	Penggugat 44	63.450.100,00
45	Penggugat 45	36.257.200,00
46	Penggugat 46	86.110.850,00
47	Penggugat 47	72.514.400,00
48	Penggugat 48	86.110.850,00
49	Penggugat 49	87.400.000,00
50	Penggugat 50	45.321.500,00
51	Penggugat 51	87.400.000,00
52	Penggugat 52	63.450.100,00
53	Penggugat 53	27.192.900,00
54	Penggugat 54	27.192.900,00
55	Penggugat 55	87.400.000,00
56	Penggugat 56	45.321.500,00
57	Penggugat 57	58.917.950,00
58	Penggugat 58	63.450.100,00
59	Penggugat 59	63.450.100,00
60	Penggugat 60	63.450.100,00

Halaman 54 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020



61	Penggugat 61	87.400.000,00
62	Penggugat 62	63.450.100,00
63	Penggugat 63	58.917.950,00
64	Penggugat 64	54.385.800,00
65	Penggugat 65	72.514.400,00
66	Penggugat 66	49.853.650,00
67	Penggugat 67	63.450.100,00
68	Penggugat 68	86.110.850,00
69	Penggugat 69	86.110.850,00
70	Penggugat 70	72.514.400,00
71	Penggugat 71	54.385.800,00
72	Penggugat 72	86.110.850,00
73	Penggugat 73	67.982.250,00
74	Penggugat 74	63.450.100,00
75	Penggugat 75	87.400.000,00
76	Penggugat 76	72.514.400,00
77	Penggugat 77	58.917.950,00
78	Penggugat 78	49.853.650,00
79	Penggugat 79	63.450.100,00
80	Penggugat 80	96.140.000,00
81	Penggugat 81	58.917.950,00
82	Penggugat 82	86.110.850,00
83	Penggugat 83	54.385.800,00
84	Penggugat 84	58.917.950,00
85	Penggugat 85	72.514.400,00
	Total	5.912.030.400,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M

NIP : 19610402 198512 1 001

Halaman 56 dari 56 hal. Put. Nomor 1282 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)